



NOMOR SKRIPSI

5255/BKI-D/SD-S1/2022

**PERANAN MEDIATOR DALAM PELAKSANAAN MEDIASI
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KELAS 1 A PEKANBARU**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Sosial (S.Sos)

OLEH

ZAHRA PARADHISI

11840220767

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah penguji pada Ujian Munaqasah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Zahra Paradhisi
Nim : 11840220767
Judul : Peranan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru
Telah dimunaqasyahkan pada sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 21 Juli 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juli 2022
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19710612 199803 1 003

Penguji III

Rahmad, M. Pd
NIP. 19781212 201101 1 006

Sekretaris/Penguji II

Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV

Dr. Miftahuddin, M.Ag
NIP. 19750511 200312 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : ZAHRA PARADHISI

Nim : 11840220767

Judul Skripsi : **PERANAN MEDIATOR DALAM PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PEKANBARU**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui

**Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam**


Zulamri, S.Ag., M.A
NIP.197407022008011009

Pembimbing


Fatmawati, S.Ag., M.Ed
NIP. 1969095 201411 2001

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Zahra Paradhisi**
NIM : 11840220767
Judul : **Peranan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Kelas 1 A Pekanbaru**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23 September 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 23 September 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dr. Yasril Yazid, MIS
NIP. 19720429 200501 1 004

Penguji II,

Dra. Silawati, M.Pd
NIP. 19690902 199503 2 001

Hakcipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **ZAHRA PARADHISI**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **nama ZAHRA PARADHISI, NIM 11840220767** dengan judul **"PERANAN MEDIATOR DALAM PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PEKANBARU"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PEKANBARU 01 JULI 2022

Dosen Pembimbing

Fatmawati, S.Ag., M.Ed
NIP. 1969095 201411 2001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zahra Paradhisi
 NIM : 11840220767
 Tempat/Tgl. Lahir : ALur Tengah, 04 Maret 2000
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Dakwah dan Ilmu komunikasi
 Prodi : Bimbingan Konseling Islam
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ :
 Peranan Mediator dalam pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian
 di Pengadilan Agama kelas 1 A Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Juli 2022
 Yang membuat pernyataan



Zahra Paradhisi

NIM : 11840220767

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Zahra Paradhisi (2022) : Peranan Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah peranan mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru. Perceraian terjadi dikarenakan beberapa hal diantaranya faktor ekonomi, kecemburuan, ketidakpercayaan antara pasangan, dan teknologi. Peranan mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru yaitu sebagai Fasilitator, Pendidik, Narasumber dan Agen Realitas atau orang yang memfasilitasi para pihak yang berperkara untuk penyelesaian sengketa secara perdamaian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru ini serta mengetahui Faktor apa saja yang membuat banyaknya terjadi perceraian di Pengadilan Agama Tersebut. Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif (*descriptive kualitatif*) yaitu suatu penelitian yang mengamati dan mencari informasi dengan menggunakan teknik wawancara dengan tiga orang mediator, dalam mengobservasi peranan mediator serta melakukan cara dokumentasi pengolahan data kemudian penulis menguraikan hasil data tersebut dan memaparkannya dengan kalimat yang efektif. Adapun *key informan* dalam penelitian ini adalah 1 orang pimpinan dan 3 orang mediator. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan mediator sebagai Fasilitator, Pendidik, Narasumber dan Agen Realitas sangat membantu para pihak dalam proses penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi antara para pihak. Selain itu dengan adanya peranan mediator bisa mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru.

Kata Kunci : Peranan Mediator, Pelaksanaan Mediasi, Perkara Perceraian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Zahra Paradhisi (2022) : The Role of the Mediator in the Implementation of Divorce Mediation in the Religious Courts Class 1 A Pekanbaru.

The main problem in this thesis is the role of the mediator in the implementation of mediation for divorce cases at the Religious Court Class 1 A Pekanbaru. Divorce occurs due to several things including economic factors, jealousy, distrust between partners, and technology. The role of the mediator in the implementation of divorce case mediation at the Pekanbaru Class 1 A Religious Court is as a Facilitator, Educator, Resource Person and Reality Agent or a person who facilitates the litigants to settle the dispute amicably. The purpose of this study was to find out how the role of the mediator in the implementation of mediation for divorce cases at the Class 1 A Pekanbaru Religious Court and to find out what factors made the number of divorces in the Religious Courts. The type of research that the author uses is a qualitative descriptive approach (qualitative descriptive), which is a study that observes and seeks information using interview techniques with three mediators, in observing the role of mediators and carrying out documentation of data processing then the author describes the results of the data and Describe it in effective sentences. The key informants in this study were 1 leader and 3 mediators. The results of this study indicate that the role of the mediator as a Facilitator, Educator, Resource Person and Agent of Reality is very helpful for the parties in the dispute resolution process by means of negotiation between the parties. In addition, with the role of a mediator, it can reduce the divorce rate in the Religious Court Class 1 A Pekanbaru

Keywords: Role of Mediator, Implementation of Mediation, Divorce Cases.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya yang *Subhanahuwa Ta'ala* berikan, berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Peranan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru.”** Dapat diselesaikan. Shalawat serta salam saya ajukan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sauri tauladan bagi kita umat Islam. Semoga dengan terus bershalawat kita akan mendapatkan syafaat-Nya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan ini penulis banyak sekali mendapat bantuan, motivasi dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Azwar dan Ibunda Yusna, kakak saya Fadila Azwar S.Pd serta Adek saya Sri Wulandari yang tidak henti- hentinya memberikan doa, dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga perjuangan ibu dan ayah dapat balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahuwa Ta'ala. Selain itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Raiab, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi. S.Ag., MA, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Masduki, M. Ag. Selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Bapak Dr. Toni Hartono, M. Si. Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H Arwan. M. Ag. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Zulamri M.A. Selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Rosmita M. Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Fatmawati, S.Ag., M.Ed Selaku Pembimbing Skripsi.
9. Bapak Dr Miftahuddin M,Ag Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA).
10. Seluruh Dosen Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Seluruh civitas akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
12. Ayra Adiva Amri selaku Keponakan yang selalu memberikan semangat kepada Penulis.
13. Muhammad Zulfikri Teman seperjuangan, terkasih yang ada 24/7 yang selama ini membantu dalam proses pengerjaan skripsi, memberikan motivasi, dan semangat untuk penulis.
14. Keluarga dan saudara yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tak henti-hentinya, terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini.
15. Teman-teman seperjuangan dari awal masuk kuliah terkhususnya Azura Audia, Fitri Mamluatur Rahma, Cyntia Aflipista Ananda, Avira Heriani, Mardhatillah, Hilda Matondang dan Andina Athallah Sabrina terima kasih sudah memberikan dukungan semangat dan doa kepada penulis.
16. Teman-teman program studi Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2018.
17. Semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala dukungan dan bantuan, penulis ucapkan terima kasih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima kasih atas waktu, dukungan, semangat dan motivasi yang di berikan sehingga dapat merubah kekuatan di saat penulis mulai goyah. Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, penulis aturkan do'a semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amalan jariyah yang tidak pernah surut mengalir pahalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak, Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 13 Juli 2022

Zahra Paradhisi

11840220767

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN	
A. Kajian Terdahulu.....	10
B. Landasan Teori.....	11
C. Kerangka Berfikir.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitan.....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Informan Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Validasi Data	37
G. Teknik Analisi Data.....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian	39
B. keadan Umum Lokasi Penelitian.....	44
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru ..	44
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru	46
E. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

F. Letak Yuridiksi Pengadilan Agama Pekanbaru	50
---	----

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian.....	54
B. Pembahasan.....	69

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama Hakim Mediator PA Pekanbaru	5
Tabel 4.1 Nama Ketua PA Pekanbaru Dari Dulu - Sekarang.....	42
tabel 4.2 Ketenagaan Pengadilan Agama Pekanbaru	43
Tabel 4.3 Nama-Nama Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.....	43
Tabel 5.1 Nama Mediator Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru...	57
Tabel 5.2 Keberhasilan Mediasi Tahun 2021	65
Tabel 5.3 Keberhasilan Mediasi Tahun 2022	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	33
Gambar 4.1	Lokasi Pengadilan Agama Pekanbaru	44
Gambar 4.2	Struktur Organisasi	47
Gambar 4.3	Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru	50



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling memiliki ketergantungan antara yang satu dengan yang lain. Dengan adanya interaksi sesama manusia baik itu antara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan laki-laki yang lambat laun interaksi ini akan menimbulkan rasa kasih dan sayang di dalam sebuah keluarga. Dengan adanya interaksi timbal balik sesama manusia maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik akibat adanya kepentingan yang berbeda. Dengan timbulnya konflik maka hukum memegang peran penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.¹

Keluarga merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki hubungan kekerabatan yang terbentuk dari ikatan perkawinan dan terdiri dari ayah, ibu dan anak. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membangun dan membentuk keluarga bahagia. Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, saling membina dan menjaga hubungan kekerabatan.²

Setiap orang pasti ingin memiliki keluarga yang harmonis dan saling melindungi antara yang satu dengan yang lainnya. Selain itu keluarga juga merupakan tempat kembali setiap individu yang tidak berhasil dalam pertarungan hidup di dunia luar. Di dalam keluarga juga kita diajarkan dan dididik oleh orang tua dari kecil sampai kita besar. Dalam bahasa agama Islam

¹ Nurnaningsi Amriani, *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), hal 1

² Lindha Pradhiti, *Pemaknaan Perkawinan Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja*, (Jurnal Analisa Sosiologi, 2015), hal 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keluarga berfungsi sebagai surga atau taman yang indah, serta tempat setiap anggota keluarga untuk menikmati kebahagiaan hidup.³

Islam mengajarkan untuk membentuk sebuah keluarga dan menyeru kepada umat untuk hidup dibawah naungan-nya. Jika keluarga sebagai tiang umat, maka pernikahan sebagai tiang sebuah keluarga. Dengan adanya pernikahan maka akan terbentuknya rumah tangga dan keluarga sehingga memperkuat silaturahmi kedua bela pihak.⁴

Berkeluarga bukan hanya untuk menyatukan dua manusia yang berbeda tetapi juga untuk menyatukan budaya yang berbeda. Sebuah keluarga yang dibangun dengan rasa cinta tidak akan selalu tampak mulus seperti yang kita harapkan, banyak konflik-konflik yang terjadi ketika sudah berumah tangga.

Pernikahan (keluarga) tidak akan tercapai tujuannya untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tanpa adanya kemampuan untuk memahami pasangan hidup dan harus mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan. Ketika hak dan kewajiban di dalam pernikahan tidak terlaksanakan sesuai dengan ekspektasi sebelum menikah maka akan menimbulkan konflik rumah tangga antara suami dan istri. Banyak hal-hal spele di dalam rumah tangga yang bisa m enimbulkan kekecewaan seperti sikap suami yang mudah marah dan istri yang selalu egois, keras kepala dan lain-lainnya. Akibat kondisi ini maka sering timbullah permasalahan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang membuat pasangan tersebut merasa bahwa pernikahannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkannya sehingga mereka merasa kecewa.⁵

Di dalam suatu ikatan pernikahan atau rumah tangga apabila sudah terjadi perselisishan antara suami dan istri maka tidaklah mudah untuk mencari titik perdamaian antara kedua belah pihak. Jika konflik yang terjadi tidak begitu berat seperti masalah keuangan, atau perbedaan pendapat

³ Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hal 145.

⁴ Fachruddin HasbAllah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), hal.1

⁵ Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1995), hal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antara kepala rumah tangga dengan anggota keluarganya. Tetapi begitu sebaliknya apabila konflik yang terjadi cukup besar seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan tidak bisa di maafkan atau diselesaikan dengan kekeluargaan yang membuat retak hubungan suami dan istri biasanya permasalahan tersebut berujung pada perceraian di pengadilan agama dengan adanya tuntutan dari salah satu pihak yang bermasalah.

Perbedaan- Perbedaan yang ada tersebut lambat laun dapat berubah menjadi perselisihan yang menimbulkan konflik dan berujung pada perceraian di Pengadilan Agama. Perceraian dapat diartikan sebagai pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁶

Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan Negara Indonesia yang sah dan bersifat peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata hanya untuk orang-orang yang beragama islam. Kekuasaan dan kewenangan mengadili pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama anantara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kwarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan hak asuh anak berdasarkan hukum islam.⁷

Dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam sebuah keluarga yang berujung pada perceraian, Pengadilan Agama berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melaksanakan program mediasi.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh seorang mediator agar bisa mencari titik perdamaian kedua belah pihak. Keberhasilan dan kegagalan dalam proses mediasi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. Pihak yang tertutup dalam mengutarakan permasalahannya dan kebulatan tekad untuk bercerai akan mengalami kegagalan dalam proses mediasi untuk berdamai kembali. Begitu sebaliknya pihak yang mudah

⁶ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007). Hal 53.

⁷ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbuka untuk menceritakan permasalahannya dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya akan mengalami keberhasilan dalam proses mediasi.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dirasakan sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa karena mediator membantu para pihak yang berperkara untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil yang saling menguntungkan diantara para pihak. Dalam proses mediasi peran Hakim menjadi signifikan karena akan ikut menentukan keberhasilan dalam proses mediasi. Mediator Hakim membantu mengupayakan penyelesaian atas sengketa melalui pendekatan musyawarah mufakat.⁸ Karena Mediator Hakim memegang peranan penting maka, Mediator Hakim harus bersifat netral dalam mencari penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Namun Mediator Hakim tidak berfungsi sebagai Hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada kedua belah pihak yang berperkara. Dalam hal ini peran dan tugas hakim harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016.

Mediasi merupakan hal penting dalam menyelesaikan sengketa, mediasi bukan hanya sekedar upaya yang dilakukan pengadilan untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke pengadilan, lebih dari itu mediasi dimaksudkan dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi secara menyeluruh dengan sungguh-sungguh untuk mengakhiri suatu persengketaan yang tengah berlangsung antara dua orang bahkan lebih. Karena sangat pentingnya Mediasi. Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi disebut telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai mediasi di Peradilan. Hakim juga terikat akan ucapannya dan terlebih lagi karena

⁸ Manan, Abdul. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 425.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap ucapannya ia harus menyebut nama Tuhan dalam memberi suatu keadilan. Dalam hal ini berarti Hakim harus mempertanggungjawabkan perkataannya kepada Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu diperlukan kompetensi sebagai Mediator Hakim yang adil dalam mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun dalam praktiknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama tidak semua dapat didamaikan dengan upaya perdamaian menggunakan cara mediasi, karena para pihak tidak mempunyai kemauan dan keinginan melakukan upaya mediasi. Namun hal tersebut tidak boleh menjadi hambatan dan alasan mediator untuk tidak menjalankan proses mediasi, semestinya hal ini dijadikan tantangan tersendiri bagi Mediator. Sehingga para Mediator menggunakan kemampuannya secara maksimal dan proses mediasi bisa berhasil.

Prosedur mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama, jika hasil dari proses mediasi gagal mencapai kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa, maka proses persidangan dilanjutkan dengan proses jawab menjawab.

Melihat fenomena yang terjadi berdasarkan survey yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru berikut penulis memaparkan nama-nama Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Tabel 1.1

Daftar Nama Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru

No	Nama Mediator	Jabatan	Pendidikan	Ket
1	Drs. Nurhaidah,M.Ag	Hakim/ Mediator	S2	Bersatifikat
2	Drs. Mardanis,S.H.,M.H	Mediator	S2	Bersatifikat
3	Dr Solehuddin Harahap,S.H.I.,M.SY	Mediator	S3	Bersatifikat
4	Dr.H. Marjohan Syamm,S.H.,M.H	Mediator	S3	Bersatifikat
5	Drs. H.Syarifuddin,S.H.,M.H	Mediator	S2	Bersatifikat
6	Jhoni Ardan Mardan,Lc.,M.A.,M.M.	Mediator	S2	Bersatifikat
7	Gusri Putra Didi,S.H.,M.H	Mediator	S2	Bersatifikat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru pelaksanaan mediasi sangat berperan penting dalam proses mengatasi dan menyelesaikan permasalahan baik itu permasalahan perceraian, hak asuh anak, dan kewarisan, dan isbat nikah. Oleh karena itu penulis tertarik ingin mengangkat masalah ini dengan judul **“Peranan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu menegaskan beberapa istilah sesuai dengan judul penelitian yaitu **“Peranan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru”**.

Adapun istilah yang perlu ditegaskan yaitu:

1. Mediator

Mediator merupakan pihak ketiga atau netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna untuk mencari berbagai kemungkinan untuk penyelesaian sengketa tanpa paksaan dengan cara musyawarah bersama.⁹ Mediator hanya sebagai fasilitator para pihak untuk menemukan penyelesaian sendiri secara damai dan jalan apa yang akan di tempuh oleh pihak yang bersengketa.

2. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁰

Proses mediasi bertujuan untuk mengatasi dan mencari solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh pihak yang berperkara. Dalam proses mediasi diharapkan kepada kedua belah pihak untuk terbuka

⁹ Peraturan Mahkamah Agung, *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, PASAL 1 Ayat 6, No 1 Tahun 2008

¹⁰ Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. NO. 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi Di Pengadilan*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menceritakan permasalahannya agar mediator bisa memahami kondisi dan mampu mencari titik perdamaian untuk kedua belah pihak.

3. Perceraian

Cerai gugat adalah putusnya ikatan perkawinan sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak suami dan istri ke pengadilan agama yang kemudian dilakukan persidangan dan termohon menyetujuinya atau tidak hadir sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan yang dimasukkan oleh pihak pemohon.

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.¹¹

4. Pengadilan Agama

Peradilan menurut bahasa adalah sesuatu yang mengenai perkara peradilan. Sedangkan peradilan menurut istilah adalah kewenangan suatu lembaga dalam menyelesaikan perkara atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.¹²

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana Peranan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru”?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai setelah dilakukan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana Peranan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru.

¹¹ Abdul Manan, *Problematisa Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA*, Jakarta No. 52 Th. XII 2001 hal.7

¹² Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama Intermasa*, Jakarta, 1986, hal.104

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas dan tujuan dilakukannya penelitian maka penelitian ini berguna sebagai bahan masukan untuk:

1. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap Peranan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru.
2. Bagi Penulis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S1) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca tentang Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari Enam bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, alasan memilih judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

Berisi kajian teoritis, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi waktu dan tempat penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Profil dan sejarah tempat penelitian, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



A. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan proposal ini, ada beberapa judul mahasiswa atau mahasiswi sebelumnya, yang dalam penulisan ini dijadikan kajian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Khaidir Batubara dengan judul “Peran Mediator Hakim Dalam Kasus Perceraian (Studi Pengadilan Agama) di Kota Pematang Siantar.”¹³

Dalam skripsi ini melihat bagaimana peran mediator dalam kasus perceraian dan bagaimana proses mediasi dalam tingkat keberhasilannya serta kendala-kendala dalam mediasi di kota pematang siantar Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu yang penulis teliti tentang bagaimana peranan mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru. Penulis lebih menfokuskan kepada peranan mediator dalam pelaksanaan mediasinya . selain itu terdapat beberapa perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini dimana penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang lebih mengutamakan pengambilan data melalui peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.

2. Skripsi M Arif Praja Putra S dengan judul “ Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat Istri Di Pengadilan Agama Sengati”.¹⁴

¹³ Muhammad Khaidir Batubara, “*Peran Mediator Hakim Dalam Kasus Perceraian (Studi Pengadilan Agama) di Kota Pematang Siantar*,” Skripsi Universitas Sumatra Utara, 2018.

¹⁴ M Arif Praja Putra S, *Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat Istri Di Pengadilan Agama Sengati*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian sebelumnya membahas tentang bagaimana pelaksanaan mediasi untuk mengurangi perceraian di Pengadilan Agama Sengati sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada peranan mediator yang melaksanakan mediasi tersebut di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru.

Berbeda dengan kedua penelitian diatas, tetapi sama-sama meneliti tentang mediasi dan tempat penelitian yang berbeda-beda. Saudara Muhammad Khaidir Batubara melakukan penelitian di Kota Pematang Siantar. Sedangkan Saudara M Arif Praja Putra S melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sengati sedangkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Saudara Muhammad Khaidir Batubara menfokuskan pada bagaimana peran mediator terhadap kasus perceraian sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas tentang peranan mediator dalam pelaksanaan mediasi terhadap perkara cerai gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna untuk mencari berbagai cara penyelesaian sengketa tanpa adanya cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁵ Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.

¹⁵ Bustaman Usman, *Peranan Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian*, jurnal Dusturia: Universitas Islam Negri AR-Raniry, vol 8 No 1, Januari- Juni 2018, hal 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang mediator haruslah memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian masalah atau sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang yang benar-benar memiliki keterampilan komunikasi dan teknik-teknik perundingan yang memadai, selain itu seorang mediator juga harus dibekali kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa. Sertifikasi mediator dilakukan oleh Mahkamah Agung atau lembaga professional yang telah mendapatkan Akreditasi dari Mahkamah Agung.¹⁶

Syarat suatu lembaga harus memiliki akreditas dalam pelatihannya yaitu mengajukan permohonan kepada ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengikuti instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan sebagai instruktur untuk pelatihan mediasi, sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di Pengadilan, dan memiliki kurikulum pendidikan atau pekatihan mediasi di Pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹⁷

Mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim dalam sidang majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak diluar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan antar pihak. Berhasil atau tidaknya jalan mediasi ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh sang mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan para pihak.¹⁸

Mediator memiliki peran untuk mencapai titik perdamaian antara pihak yang bersengketa. Peran yang dimiliki mediator tersebut antara lain:

¹⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Alfabeta: Bandung, 2010) hal 91-92.

¹⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Alfabeta: Bandung, 2010) hal 88-89

¹⁸ Mardalena Hanifah, *Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia*, Jurnal Adhaper, vol 6 no 2, Juli-Desember 2020, hal 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melakukan diagnosa konflik
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis
- c. Menyusun agenda
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
- e. Mengajarkan para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
- g. Penyelesaian masalah untuk mencapai pilihan-pilihan
- h. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian masalah.¹⁹

Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi. Oleh karena itu para hakim mediator harus memiliki kemampuan yang baik dan bijaksana agar proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Peran Dan Fungsi Mediator

Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak yang berselisih dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dan tentunya juga ahli di bidang yang di sengketa.²⁰

Mediator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediator adalah perantara, penghubung, penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa.²¹

Mediator sebagai penengah dalam proses mediasi mempunyai peran tersendiri sebagai seorang mediator. Peran yang di maksud adalah sebagai berikut:²²

¹⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Alfabeta: Bandung, 2010) hal.102.

²⁰ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal 119-120

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), edisi ketiga hal 726.

²² M. Zaidun, Op. Cit. Hal 3, Dikutip dari Kimberlee K. Kovach, *Mediation Principle and Practice*, (West Publishing Co., St .Paul, 1994) hal 28-29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengarahkan komunikasi di antara para pihak yang bermasalah
- b. Memfasilitasi atau memimpin proses perundingan kedua belah pihak yang bermasalah
- c. Mengevaluasi kemajuan proses mediasi
- d. Membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami masalah yang dihadapinya selama proses mediasi berlangsung
- e. Mengajukan saran atau usulan tentang proses penyelesaian sengketa kepada para pihak yang bermasalah
- f. Mendorong para pihak ke arah penyelesaian masalahnya
- g. Mengendalikan jalannya proses mediasi

Mediator harus memosisikan diri sebagai pemacu semangat pengendali keadaan dan pengatur siasat untuk dapat mengiringi semangat para pihak menuju proses interaksi timbal balik dalam membangun kesepakatan. Ketika para pihak sudah menemukan formasi yang sesuai dengan keinginannya maka mediator harus melepaskan kendalinya dan memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk mengeksplorasi kepentingan masing-masing. Dalam proses tawar-menawar tersebut mediator berperan sebagai pemegang kendali proses (*rule of the game*) layaknya seorang wasit dalam sebuah pertandingan.²³

Ada beberapa fungsi mediator yaitu:²⁴

- a) Sebagai Katalisator

Mediator merupakan pihak ketiga yang masuk ke dalam sebuah konflik yang sedang berlangsung untuk memfasilitasi para pihak dalam menemukan titik penyelesaian secara damai, mediator hadir bukan untuk mengambil keputusan sendiri tetapi untuk memacu para pihak agar mampu mengambil keputusan atas kesepakatan dan khendak bersama. Fungsi mediator sebagai katalisator yaitu harus mampu menciptakan keadaan dan

²³ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Alfabeta: Bandung, 2010) hal 90

²⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Alfabeta: Bandung, 2010) hal 114-119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suasana baru dari sebuah pertentangan kearah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan. Peran mediator disini yaitu wajib mendorong lahirnya ide-ide yang *konstruktif* untuk terciptanya komunikasi dan menghindari timbulnya kondisi yang *destruktif* melalui penyebaran isu-isu menyudutkan yang tidak berhubungan dengan penyelesaian sengketa. Mediator disini berperan hanya sebagai fasilitator dalam memberikan ruang dan merangsang para pihak untuk aktif melakukan komunikasi timbal balik dalam merumuskan kesepakatan damai bagi penyelesaian masalah yang dihadapi.

b) Sebagai Pendidik

Mediator berperan sebagai pihak ketiga untuk menjadi penengah, maka peran mediator akan sangat menentukan dalam keberhasilan proses mediasi. Mediator harus mampu menjadi seorang pendidik (*educator*) yang mampu memberikan arahan dan nasehat menyangkut sikap-sikap yang baik dalam menyelesaikan masalah, mediator harus berusaha untuk memahami khendak, aspirasi, prosedur kerja dan kendala usaha dari para pihak. Fungsi mediator sebagai pendidik adalah memberikan pencerahan terhadap para pihak dalam memahami perannya, hal ini diperlukan agar proses negosiasi yang dibangun dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak.

c) Sebagai Narasumber

Fungsi mediator sebagai narasumber bukan berarti bahwa mediator harus serba mengerti, namun setidaknya mediator harus mampu memanfaatkan sumber-sumber informasi yang tersedia. Berkaitan dengan hal itu, seorang mediator harus menguasai prosedur dan mekanisme yang berlaku sekaligus memahami tentang materi sengketa yang sedang dihadapi.

d) Sebagai Agen Realitas

Tahapan penting yang akan dilalui oleh seorang mediator adalah ketika mediator harus berterus terang menyangkut kenyataan yang ada. Mediator harus menampung segala bentuk informasi baik berupa keluhan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan menggunakan bahasa mediator sendiri. Sebelum melakukan penyaluran informasi seorang mediator harus membuat pemilihan-pemilihan terhadap informasi yang diterima. Ketika dilakukan kaukus maka mediator akan banyak mendapatkan informasi yang bersifat realitas, hal ini harus dikemas menjadi bahan acuan dalam mengelola proses tawar-menawar dan kompromi. Fungsi mediator sebagai agen realitas dapat dilakukan jika mediator mampu menjadi pendengar yang baik dalam proses interaksi verbal. Selain itu pernyataan secara lisan, kondisi realitas dapat disampaikan melalui tulisan-tulisan yang dapat memberikan gambaran tentang sebuah kenyataan.²⁵

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 menjelaskan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memaksakan sebuah penyelesaian.²⁶

Ada beberapa tugas mediator diantaranya yaitu:

- 1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
- 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi
- 3) Mediator wajib mendorong para pihak atau menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.²⁷

Mediator memiliki sebuah kewenangan dalam menjalankan proses mediasi. Kewenangan mediator terfokus kepada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi dan mediator diberikan kewenangan oleh para pihak untuk melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa

²⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Alfabeta: Bandung, 2010) hal 119

²⁶ PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 1

²⁷ PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang mediator diantara lain yaitu disetujui oleh para pihak, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan kedua belah pihak yang bersengketa, tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak, tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.²⁸

Kewenangan mediator terdiri atas:

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar
Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa.
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi
Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi, esensi mediator terletak pada negosiasi, di mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa.
- c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi
Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal).

Seorang mediator dipilih dalam penyelesaian perkara setelah majelis hakim memberikan penjelasan tentang kewajiban mediasi dan para pihak telah menandatangani formulir penjelasan mediasi, untuk menjadi mediator seorang Hakim wajib memiliki sertifikat mediator dalam PERMA Nomor 1 Pasal 13 Bab III Tahun 2016 menjelaskan setiap

²⁸ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Alfabeta: Bandung, 2010) hal 96-97

mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan mediator yang diadakan oleh Mahkamah Agung.²⁹

Dalam proses mediasi peran kuat dari mediator menurut Suyud Margono adalah:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sekedar pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan
- d. Pembayaran hanya utang pokok tanpa bunga dan denda
- e. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam pelaksanaan mediasi sangat krusial selain sebagai pihak ketiga, mediator dalam proses mediasi sangat menentukan efektifitas pelaksanaan penyelesaian sengketa. Seorang mediator dipilih oleh hakim setelah majelis hakim memberikan penjelasan tentang kewajiban melaksanakan mediasi sebelum proses disidang dilanjutkan.

Dalam praktik, mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan masing-masing pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, yaitu dalam kaitannya dengan cara berfikir masing-masing pihak, serta kesiapannya untuk memahami dengan empati pandangan para pihak. Mediator perlu memahami dan memberikan reaksi positif (meskipun tidak berarti setuju) atas persepsi masing-masing pihak dengan tujuan membangun hubungan baik dan kepercayaan. Jika para pihak sudah percaya kepada mediator dan proses mediasi, mediator akan lebih mampu membawa mereka ke arah konsensus.³⁰

Tugas mediator adalah mengarahkan dan memfasilitasi lancarnya komunikasi dan membantu para pihak agar memperoleh pengertian

²⁹ PERMA Nomor 1 Pasal 13 Bab III Tahun 2016

³⁰ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 133-135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang perselisihan secara keseluruhan sehingga memungkinkan setiap pihak membuat penilaian yang objektif. Dengan bantuan dan bimbingan mediator, para pihak bergerak kearah negosiasi penyelesaian sengketa mereka.

Adapun fungsi-fungsi yang dimiliki mediator dalam proses mediasi yaitu:³¹

- 1) Memperbaiki komunikasi di antara pihak yang bermasalah
- 2) Memperbaiki sikap antara para pihak satu sama lainnya
- 3) Memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang proses mediasi ini
- 4) Menanamkan sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau kedudukannya tidak menguntungkan
- 5) Mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak

Fungsi mediator untuk mendidik atau memberi wawasan kepada para pihak tentang proses mediasi adalah untuk mencegah sikap salah satu atau para pihak yang sangat kompetitif. Kehadiran mediator sebagai pendidik sangat diperlukan karena dalam proses mediasi atau perundingan mediator dapat menyarankan kepada para pihak tentang kepentingan bersama dan beberapa penyelesaian atau pemecahan masalah untuk mengatasi perbedaan kepentingan yang timbul antara kedua belah pihak.

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian. Beberapa karakteristik mediator yang efektif antara lain:

- a. Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan
- b. Pengetahuan tentang materi yang disangkutkan
- c. Kemampuan mengekspresikan pikiran-pikiran secara verbal

³¹ M. Zaidun, dikutip Dari Donald G. Gifford, Legal Negotiation Theory and Applications, (M9nnesota: West Publishing Co., St. Paul 1989), hal 204-206.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kemampuan untuk berfikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas)
- e. Integritas
- f. Kemampuan mempengaruhi
- g. Sabar
- h. Kemampuan dan keterampilan mendenarkan secara cepat, tepat, menyederhanakan, rephrase, dan mensistematiskan
- i. Kemampuan mengundang respek dan kepercayaan dari lawan
- j. Intelegensia umum dan keterampilan mengambil keputusan.³²

3. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari kata "media" yang berarti perantara atau penghubung. Sedangkan secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin yakni *mediare* yang artinya berada di tengah. Makna dari kata tersebut menunjukkan bahwa peran mediator dalam proses mediasi adalah sebagai pihak ketiga yang berusaha menengahi permasalahan yang sedang dialami oleh kedua belah pihak. Makna dari kata tengah menunjukkan bahwa posisi mediator adalah netral dan tidak memihak kepada siapapun dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahannya. Mediator dituntut mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaan dari diri para pihak yang bersengketa.³³

Dalam bahasa inggris mediasi disebut sebagai *mediation* yang artinya perantaraan. Sedangkan secara istilah mediasi ialah suatu proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral (mediator) yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus.³⁴

³² D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Alfabeta: Bandung, 2010) hal 101

³³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Syariah, Adat dan Hukum Nasional*, cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hal 1-2

³⁴ Takdir Rahmadi, op, cit hal 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan sebagai penasehat.³⁵

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³⁶ Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar dan bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi.³⁷

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian mediasi berarti kegiatan yang menghubungkan dua hal yang semula terpisah, menjalani antara kedua kondisi yang berbeda, mengadakan kontak sehingga dua yang semula tidak sama menjadi saling terkait. Dengan adanya perantra atau penghubung kedua hal yang tadinya terpisah menjadi saling terkait, saling mengurangi jarak, saling memperkecil perbedaan dan memperbesar persamaan, dan jarak keduanya menjadi dekat. Kedua hal yang semula berbeda itu saling mengambil manfaat dari adanya perantara atau penghubung untuk keuntungan bersama.

³⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, cet II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal 276

³⁶ Ketua Mahkamah Agung RI, No. 1 Tahun 2008 *tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*

³⁷ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Pengadilan*, Pt Rajagrafindo Persada, 2011. Hal 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar dan bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi. Mediasi dapat berhasil jika para pihak mempunyai posisi tawar-menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam maka mediasi adalah pilihan cara yang tepat.³⁸

Beberapa definisi diatas menggambarkan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang memiliki ciri-ciri antara lain:³⁹

- 1) Ada dua atau beberapa pihak yang bersengketa
- 2) Menggunakan bantuan pihak ketiga (Mediator)
- 3) Pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa
- 4) Penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Beberapa definisi diatas pada umumnya memiliki arah dan pengertian yang sama yaitu upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat. Mediasi dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak mau bernegosiasi dan berdamai untuk kepentingan bersama. Tetapi apabila para pihak tetap ingin bercerai dan tidak ada niatan

³⁸ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Pengadilan*, Pt Rajagrafindo Persada, 2011. Hal 28

³⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Alfabeta: Bandung, 2010) hal 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk berdamai maka proses mediasi akan sulit untuk dimenangkan. Apabila mediasi berjalan dengan baik maka akan terbentuklah keluarga yang bahagia dan damai untuk kedepannya.

b. Tujuan Dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh pihak mediator. Tujuan mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa “tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan impersial”. Mediasi mengantarkan para pihak pada kesepakatan damai permanen, pada proses mediasi menempatkan para pihak pada posisi yang seimbang tidak ada istilah menang atau kalah dalam pelaksanaan mediasi (*win-win solution*). Dalam proses mediasi mediator sebagai penengah tidak mempunyai hak dalam pengambilan keputusan, para pihak yang bersangkutan proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator dalam proses mediasi hanya membantu para pihak bersangkutan dalam menjaga agar proses mediasi berjalan efektif guna mewujudkan kesepakatan damai.

Penyelesaian masalah melalui jalur mediasi diperlukan keinginan dan itikad baik para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya sampai selesai, hingga pengambilan keputusan dan kesepakatan akhir. Selain itu mediasi dapat mengantarkan para pihak yang bermasalah pada kesepakatan damai yang permanen dan baik. Keuntungan dari melaksanakan mediasi, antara lain:⁴⁰

- 1) Menyelesaikan perkara adalah para pihak sendiri. Mediator hanya membantu dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian permasalahan antara para pihak.

⁴⁰ M Yahya, dikutip oleh Rochmat Kamerdeka. 2018, hal 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penyelesaian bersifat informal, dengan pendekatan melalui hati nurani, sehingga para pihak lebih leluasa untuk mengutarakan permasalahannya.
- 3) Jangka waktu penyelesaian relatif cepat
- 4) Biaya ringan/ murah
- 5) Tidak perlu aturan pembuktian
- 6) Proses penyelesaian bersifat konfidensial dan pribadi penyelesaian mediasi tertutup untuk umum, dengan demikian nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat tetap terjaga.
- 7) Hubungan para pihak bersifat kooperatif, karena yang berbicara dalam penyelesaian masalah menggunakan hati nurani, sehingga terjalin penyelesaian berdasarkan kerja sama masing-masing pihak harus menjauhkan dendam dan permusuhan.
- 8) Komunikasi dan fokus penyelesaiannya adalah menuju ke depan, karena dalam mediasi terwujud komunikasi aktif antara para pihak, agar bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara para pihak dimasa yang akan datang.
- 9) Hasil yang dicapai sama-sama menang (win-win solution), dengan menjauhkan diri dari sifat egois dan serakah. Bebas emosi dan dendam, karena penyelesaian perkara melalui mediasi meredam sikap emosional dalam proses mediasi, agar tercipta rasa kekeluargaan dan persaudaraan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui proses perundingan dengan pihak ketiga yang bersifat netral. Pelaksanaan mediasi bersifat informal, waktu penyelesaiannya lebih cepat, dan biayapun relatif lebih murah. Manfaat menggunakan mediasi ini dapat mengarahkan pihak yang mengalami konflik agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai.

Dalam menjalankan proses mediasi ada asas-asas yang menjadi prinsip dasar dalam menjalankan mediasi. Dalam PERMA No 1 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pada pasal 35 menyatakan bahwa mediasi terpisah dengan litigasi, artinya proses mediasi belum termasuk pada substansi persidangan karena pada dasarnya hakim yang menjadi meditaor adalah hakim yang berbeda dengan hakim pemeriksa perkara namun kewenangannya sudah menjadi kewenangan pengadilan.

Ciri-ciri khas mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

- 1) Mediasi umumnya bersifat tertutup yaitu terdapat pada pasal 5 ayat 1 kecuali para pihak menghendaki lain.
- 2) Medisi bersifat informal yang artinya mediasi tidak harus dilaksanakan di ruang mediasi namun bisa saja dilaksanakan diluar ruang sidang sesuai dengan kesepakatan agar terciptanya kenyamanan sehingga menimbulkan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.⁴¹
- 3) Mediasi bersifat wajib kecuali dalam sengketa yang diselesaikan melalui peradilan niaga, hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelenggaraan konsumen dan lain sebagainya.⁴²

c. Proses Mediasi

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Beberapa definisi diatas pada umumnya memiliki arah dan pengertian yang sama yaitu upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan

⁴¹ Pasal 11 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁴² Pasal 4 Ayat 2 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Qs An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi pelajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

Penjelasan surah di atas menjelaskan tentang perintah Allah SWT dalam menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, artinya seorang mediator harus memberikan masukan atau saran kepada orang yang membutuhkannya di dalam proses mediasi di pengadilan agama pekanbaru tersebut. Selain itu juga Allah meminta kamu untuk menetapkan hukum di antara manusia dengan seadil-adilnya. Artinya jika memang pihak di dalam mediasi terbukti bersalah seorang mediator harus mengatakan bahwa perbuatannya itu salah, jangan mediator membela atau menyembunyikan kesalahan orang yang memang bersalah.

Mediasi dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak mau bernegosiasi dan berdamai untuk kepentingan bersama. Apabila mediasi berjalan dengan baik maka akan terbentuklah keluarga yang bahagia seperti sebelumnya.

Proses mediasi dibagi ke dalam 3 tahapan yaitu:

1. Tahap Pra Mediasi

Tahap Pra Mediasi adalah tahap awal di dalam proses sebelum mediasi berjalan dengan cara mediator mempersiapkan langkah-langkah awal untuk mediasi. Tahap pelaksanaan mediasi sidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama sudah ditentukan dan harus dihadiri oleh kedua belah pihak, dan hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasinya.⁴³

Tahapan yang dilakukan pertama sekali yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya kepada kepaniteraan Pengadilan Agama. Adapun rincian tahapan pra mediasi yaitu sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis pemeriksa perkara cerai gugat tersebut dalam sebuah surat penunjukkan majelis.
- b. Apabila pada sidang pertama penggugat dan yang tergugat data, maka hakim Pengadilan Agama mewajibkan untuk menempuh proses mediasi. Sebagaimana tertuang dalam pasal 17 ayat 1 pada hari sidang yang telah ditetapkan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.⁴⁴
- c. Kemudian hakim ketua menjelaskan kepada penggugat dan yang tergugat tentang prosedur mediasi di pengadilan agama berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016.
- d. Para pihak dalam ini baik penggugat ataupun yang tergugat diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari dalam memilih mediator.⁴⁵
- e. Apabila para pihak tidak dapat memilih mediator yang telah terdaftar di pengadilan tersebut dalam jangka waktu dua hari seperti yang tercantum pada pasal 20 ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 maka hakim ketua majelis pemeriksa menunjuk hakim mediator baik yang mempunyai sertifikat sebagai mediator maupun hakim yang tidak mempunyai sertifikat mediator atau pegawai pengadilan.⁴⁶

Seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang berperan untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak yang

⁴³ PERMA, No 1 Tahun 2008 pasal 7 ayat 1

⁴⁴ Pasal 17 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*

⁴⁵ Pasal 20 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi DI Pengadilan*

⁴⁶ Pasal 20 Ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi DI Pengadilan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangketa. Peran mediator dalam proses ini yaitu mengontrol proses dan penegakan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak, mendorong suasana komunikasi antara para pihak, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi.

2. Tahap Proses Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi merupakan tahap dimana klien atau orang yang bersangketa sudah bertemu dengan mediator di dalam ruang mediasi. Mengenai sistem atau tata cara pertemuan perundingan proses mediasi diatur dalam pasal 1 butir 1 dan pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2008, bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut. Terdapat 3 sistem pertemuan yaitu:

a. Tertutup untuk umum

Sistem ini merupakan sistem dasar yang ditegaskan dalam pasal 14 ayat 1 yang berbunyi: "proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak mneghendakinya".

b. Terbuka untuk umum atas persetujuan para pihak

Sistem sidang pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan seseorang bisa menyaksikannya.

c. Sangketa publik mutlak terbuka untuk umum

Sistem proses mediasi ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (2) yang berbunyi " proses mediasi untuk segala sangketa publik terbuka untuk umum.⁴⁷

Adapun langkah-langkah proses mediasi yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan mediasi para pihak wajib menghadirinya dengan itikad yang baik. Para pihak dapat dikatakan tidak beritikad dengan baik apabila para pihak telah dipanggil 2 kali secara patut dan tidak menghadiri mediasi atau menghadiri mediasi dalam pertemuan pertama dan pertemuan selanjutnya tidak datang.⁴⁸

⁴⁷ M Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 265

⁴⁸ Pasal 7 Ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi DI Pengadilan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mediator menyiapkan pertemuan kepada para pihak untuk berdialog. Proses mediasi ini dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak moderator ditunjuk atau dipilih para pihak dan telah disepakati. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari terhitung sejak habisnya jangka waktu mediasi 30 hari tersebut.
- c. Dalam mendalami permasalahan yang dihadapi para pihak moderator dapat melibatkan tenaga ahli atau tokoh masyarakat tertentu sebagaimana tertuang dalam pasal 26 ayat 1 atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang ahli atau tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.
- d. Mediator dalam upaya melakukan perdamaian juga bisa menggunakan kaukus yaitu pertemuan dengan salah satu pihak.
- e. Setelah ditentukannya tanggal dan hari dilaksanakan mediasi, maka hakim mediator memanggil para pihak untuk melakukan mediasi di gedung Pengadilan Agama atau ditempat lain sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dibuat dari awal. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita pengganti pengadilan agama.
- f. Dalam pertemuan pertama mediasi, mediator memberikan sambutan berupa penjelasan mengenai peran dan fungsi sebagai mediator, untung rugi melaksanakan mediasi, dan meyakinkan para pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi dengan baik. Menyusun aturan dasar mengenai aturan tahapan, menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berhak untuk menentukan keputusan, memberikan kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan proses.
- g. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang dialaminya masing-masing para pihak diberi waktu yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tahap Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana hasil dari proses mediasi yang dilakukan. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Namun jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan tetapi tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, maka pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya.⁴⁹

Mediasi dapat berhasil baik jika para pihak mempunyai posisi tawar-menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam, maka mediasi adalah cara jalan yang tepat untuk di tempuh para pihak.⁵⁰

4. Pengertian Perceraian

Kata cerai dapat diartikan sebagai pisah, putus hubungan antara suami dan istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Perceraian dalam istilah fiqh disebut “*talak*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan seseorang suami-istri. Perceraian berarti putusnya hubungan suami dan istri yang disebabkan oleh sesuatu perkara sehingga gagalnya hubungan suami dan istri tersebut untuk membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi dan diantara keduanya tidak halal lagi untuk bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri. Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat diminta pertanggungjawaban oleh hukum.

⁴⁹ Moch.Faisal Salam, *Penyelesaian Sangketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal 221

⁵⁰ Nurnaningsih Amriani, *Sangketa Perdata Pengadilan*, Pt Rajagrafindo Persada, 2011. Hal 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah dalam surat yasin ayat 36 yaitu:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”(QS. Yaasiin ayat 36).

Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, dan menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Tujuan diciptakannya berpasang-pasangan yaitu agar makhluk hidup dapat terus berkembang biak dan melestarikan keturunannya melalui proses perkawinan, sebagai sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.⁵¹

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan secara yuridis perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 diartikan sebagai suatu ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵²

Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut *al-khulu* yang artinya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Sedangkan menurut pengertian syari'at para ulama mengatakan bahwasannya *al-khulu* ialah terjadinya perpisahan antara sepasang suami

⁵¹ Syaid Sabiq, Fiqh al- Sunnah, (Kairo: al-Fath al-'ilam al-Arabiyy, 1365 H), jilid 2, hal 5

⁵² Pasal 1 UU No .1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya.

Undang-Undang tidak membolehkan perceraian dengan pemufakatan saja antara suami dan istri tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan tersebut ada empat yaitu:⁵³

1. Zina
2. Ditinggalkan dengan sengaja
3. Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan
4. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (pasal 209 B. W.)

Hampir bisa kita lihat dengan lingkungan saat ini bahwa rumah tangga atau keluarga tidak ada yang luput dari berbagai persoalan, sudah menjadi bagian dari kehidupan suami isteri suka dan duka itu, tangis dan tawa, tinggal bagaimana masing-masing dari keluarga mengendalikan dan menyelesaikan seluruh persoalannya dengan cara yang baik dan dibenarkan oleh agama.⁵⁴

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir adalah kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan diantara variable dan menjelaskan teori terkait serta menjelaskan karakteristik, arah dari hubungan yang terjadi.⁵⁵

⁵³ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXI, PT Intermasa, Jakarta, 2003. Hal 42


⁵⁴ Drs H Tamrin, *Bimbingan Perkawinan Islam menuju keluarga sakinah*, (Bukittinggi, Bp 4 Kabupaten Agam, 2009), hal 79.

⁵⁵ Eri Barlian, *Metodelogi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016) hal 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Metode kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci atau orang yang bertanggung jawab dalam teknik pengumpulan datanya.⁵⁶ Metode kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang akan menjabarkan kejadian dan juga aktivitas yang ada di lokasi penelitian.

Metode kualitatif digunakan untuk mencari pemahaman tentang objek yang diteliti yang diperoleh serta menyaksikan kejadian atau aktivitas tersebut.⁵⁷ Itu artinya kualitatif mengedepankan kebenaran data yang ada dilapangan dengan teknik dekriptif yaitu menjelaskan kenyataan yang sedang diteliti, sehingga mempermudah penulis dalam mendapatkan data yang objektif. Metode kualitatif deskripsi dipilih oleh penulis dalam penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengamati dan mendalami bagaimana peranan mediator dalam memediasi perkara perceraian di pengadilan agama kelas 1 A Pekanbaru.

Metode kualitatif deksriptif dapat menjelaskan informasi yang diberikan oleh subjek dan mampu memberikan gambaran kepada pihak yang ingin di mediasi tentang bagaimana peranan mediator dalam memediasi perkara perceraian di pengadilan agama kelas 1 A Pekanbaru.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan. Parit Indah Tangkerang Labuai, Kecamatan. Bukit Raya, Kabupaten Pekanbaru, Riau. Adapun waktu penelitian ini ialah sesuai dengan waktu yang

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*: Jakarta 2016, hal 9

⁵⁷ Sudaryono, *Metodologi Penelitian, Kuantitatif, Kualitid dan Mix Method*, (Depok: PT Grafindo Persada, 2018), hal. 118

telah ditetapkan oleh pihak kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yaitu maksimal enam bulan terhitung setelah proposal ini diseminarkan. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru telah memberikan kontribusinya dalam mendamaikan para pemohon yang meminta cerai
2. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dari berbagai keterangan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung didapatkan dengan cara peneliti turun ke lapangan dan melakukan proses wawancara dan pengamatan kepada subjek yang berkaitan guna untuk mengetahui peranan mediator dalam pelaksanaan mediasi terhadap perkara cerai gugat. Di dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada tiga orang mediator yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dalam proses wawancara peneliti menanyakan seputar informasi mengenai judul penelitian peneliti kepada narasumber.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang sudah di dapatkan terlebih dahulu berupa dokumentasi serta berkas-berkas yang berhubungan langsung dengan penelitian sebagai tambahan informasi.

D. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono informan adalah sebutan bagi sample dari penelitian kualitatif. Sample dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan dalam penelitian. Informan penelitian terbagi dua yaitu: subjek penelitian dan objek penelitian.

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat untuk mendapatkan data/informasi dalam penelitian. Maksud subjek disini adalah semua orang yang dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini ada 4 orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Peranan yang dilakukan oleh Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru.

Informan penelitian ini adalah Mediator yang berjumlah 3 orang yaitu ibuk Drs Nurhaidah,M.Ag, bapak Dr Solehuddin Harahap, S.H.I.,M.SY, dan bapak Joni Ardan Mardan,LC.M.A.,M.M selaku mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Drs. Ahmad Sayuti, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Mode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Secara umum metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah Metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah, dan tujuan, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disetujui oleh pembimbing skripsi. Wawancara ini dilakukan kepada Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Observasi

Yaitu cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada Objek penelitian. Observasi ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan metode untuk mendapatkan data dengan cara mengambil foto dari proses wawancara yang peneliti lakukan dengan mediator yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru.

F. Validasi Data

Validasi data merupakan langkah pemeriksaan data untuk memastikan apakah data tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan diketahui sumber dan kebenaran datanya. Dalam menguji keabsahan data ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan dalam mengecek ulang data yang didapatkan serta dengan mendapatkan data pendukung agar penelitian ini menjadi kuat seperti melampirkan hasil wawancara yang dilakukan, dengan adanya bukti keabsahan data maka data tersebut akan menjadi kredibel.

Dalam mendapatkan keabsahan data yang akurat maka dilakukan Triangulasi sumber data. Triangulasi Data merupakan teknik yang digunakan dalam menguji kredibilitas data dengan mengecek, membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain atau dibandingkan dengan menggunakan teknik yang berbeda seperti wawancara dan observasi.

G. Teknik Analisi Data

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih data menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistematikanya, mencari dan menemukan pola atau apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain. Untuk itu, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam teknik analisa data, sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif. Deskriptif adalah data yang diperoleh dan digambarkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kata-kata atau kalimat dan kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

1. Tahap Pengumpulan Data

Dalam teknik ini data dikumpulkan dengan berupa foto, fenomena, sikap dan perilaku yang diperoleh dari hasil observasi yang diabadikan dengan alat bantu berupa kamera.

2. Tahap Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dengan menyeleksi berbagai data yang didapatkan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua data yang didapatkan ini nantinya akan diolah dan difokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.

3. Display Data

Display data merupakan penyajian data yang telah tersusun rapi secara sistematis sehingga nantinya dapat mencapai suatu kesimpulan di dalam penelitian.

4. Verifikasi dan Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir dimana dalam penelitian dapat mencapai suatu kesimpulan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN SEJARAH LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 No.99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatra. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik, anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukit-tinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukittinggi, Bapak K.H. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.

Dengan dilantiknya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 64 tahun.

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota. Dengan meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988–1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H. (1994–1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998–2001), Drs. Zein Ahsan (2001–2004), Drs. Harun S, S.H. (2004–2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. ((2006– 2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007 – 2009), Drs. Taufik Hamami (2009–2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010–2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012–2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015 – 2019), Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019 - 2020), Drs. H. Usman, S.H., M.H. (2020 - 2020), dan Drs. Ahmad Sayuti, M.H (2020 - sekarang).

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama kedalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.⁵⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 1
Daftar Nama Ketua PA Pekanbaru (Terdahulu Sampai Sekarang)

No	Nama	Tahun Menduduki Jabatan	Ket
1	K. H. ABDUL MALIK	1958 – 1970	
2	Drs. ABBAS HASAN	1970 – 1979	
3	Drs. AMIR IDRIS	1979 – 1988	
4	Drs. MARJOHAN SYAM, SH	1988 – 1994	
5	Drs. ABDURRAHMAN HAR, SH	1994 – 1998	
6	Drs. H. LUMBAN HUTABARAT	1998 – 2001	
7	Drs. ZEIN HASAN	2001 – 2004	
8	Drs. H. HARUN S, SH, MH	2004 – 2006	
9	Drs. SYAHRIL, SH., MH	2006 - 2007	PYMT
10	Drs. MASRUM., MH	2007 – 2009	
11	Drs. H. TAUFIQ HAMAMI, SH, MH	2009 – 2010	
12	Drs. H. FIRDAUS HM, SH, MH	2010 – 2012	
13	Drs. ABU THALIB ZISMA	2012 – 2015	
14	Drs. H. SYAIFUDDIN, S.H., M.Hum	2015 – 2019	
15	Drs. H. DARMANSYAH HASIBUAN, S. H., M.H.	2019 – 2020	
16	Drs. H. USMAN. S.H., M.H	2020 – 2020	
17	Drs. AHMAD SAYUTI, M.H	2020 – Sekarang	

Tabel 4. 2
Ketenagaan Pengadilan Agama Pekanbaru

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Ketua	1	
2	Wakil Ketua	1	
3	Hakim	18	
4	Panitera	1	
5	Sekretaris	1	
6	Panmud	3	
7	KasuBag	3	
8	Panitera Pengganti	11	
9	Jurusita	5	
10	Jurusita Pengganti	4	
11	Staf	9	
12	Honoror	14	

Tabel 4. 3
Daftar Nama-Nama Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Ahmad Sayuti, M.H	Ketua
2	Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua
3	Drs. Mukhtar, M.H.	Hakim
4	Dra. Nurhaida, M.Ag.	Hakim
5	Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.	Hakim
6	Drs. Asfawi, M.H.	Hakim
7	Drs. Hj. Rosnah Zaleha.	Hakim
8	Drs. Abd. Rahman., M.H.	Hakim
9	Dra. Erina, M.H.	Hakim
10	Dra. Hj. Misnah, S.H.	Hakim
11	Dra. Indrayunita.	Hakim
12	Drs. M. Taufik, M.H.	Hakim
13	Dra. Hj. Dewi Wartti.	Hakim
14	Dra. Murawati, M.A.	Hakim
15	Drs. Asy'ari, M.H.	Hakim
16	Drs. M. Nasir, M.H.	Hakim
17	H. Gusnahari, S.H., M.H.	Hakim
18	Drs. Nursolihin, M.H.	Hakim
19	Dra. Raudanur, M.H.	Hakim
20	Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H	Hakim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Gedung Pengadilan Agama Pekanbaru beralamat di jalan Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah Nomor 1, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kode Pos 28281. Telp : (0761) 572855/ Fax :(0761) 839718 / Whatsapp: 0853-9400-5080, Situs Resmi: pa-pekanbaru.go.id, E-mail: umum@pa-pekanbaru.go.id / umum.papekanbaru@gmail.com.

Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru
Gambar 4.1



C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya : Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang

diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁵⁹

D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru

Menurut pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, susunan organisasi Badan Peradilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan jurusita. Sementara pasal 10 ayat (1) Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa unsur pimpinan Pengadilan Agama itu adalah Ketua yang dibantu oleh seorang Wakil Ketua.

Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1958, disebutkan pula bahwa dalam menjalankan tugasnya panitera Pengadilan Agama Dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita. Sedangkan pasal 38 menegaskan bahwa pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti. Selanjutnya pasal 43 Undang-Undang yang sama, menggariskan bahwa pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris sedangkan pasal 44 menggariskan bahwa panitera Pengadilan Merangkap sekretaris Pengadilan.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2022 ketika penelitian ini dilakukan, adalah sebagai berikut:


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru Tahun 2022



Dengan adanya struktur organisasi di Pengadilan Agama Pekanbaru ini langkah selanjutnya adalah melakukan penyesuaian dan menetapkan prosedur kerja secara standar operasional yang berlaku sesuai dengan urutan dan kedudukan/jabatan yang ada. Oleh karena itu dalam memanfaatkan struktur organisasi sebagai alat untuk menetapkan pembagian tugas atau job description dari suatu jabatan. Hal ini dapat dilihat dari tugas pokok dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

funksinya pejabat di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai pada bagan struktur di atas yaitu:

1. Ketua Pengadilan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Pekanbaru dalam melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan dan menurut peraturan Perundang- Undangan yang berlaku
2. Wakil Ketua, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai wakil Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru serta mengkoordinir dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Hakim, tugas pokok dan fungsinya adalah menerima, dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses penyelesaiannya sampai dengan minutasi, bekerja sama dengan pejabat terkait dalam penyusunan program kerja Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Panitera, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, yang berkaitan dengan penyiapan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek serta bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.
5. Sekretaris, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan memimpin pelaksanaan tugas pada bagian Kesekretariatan dan bertanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan dan menyusun program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek ; serta bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Panitera Muda Gugatan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada kepaniteraan gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggung jawab kepada Panitera.
7. Panitera Muda Permohonan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada kepaniteraan permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada panitera.
8. Panitera Muda Hukum, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada kepaniteraan Hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggung jawab kepada Panitera.
9. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktifitas pada urusan kepegawaian dan Ortala serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggung jawab kepada Sekretaris.
10. Kasubbag Umum dan Keuangan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada urusan umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggung jawab kepada Sekretaris.⁶⁰

E. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Visi Pengadilan Agama Pekanbaru
Visi adalah sebuah pandangan tentang tujuan jangka panjang atau rencana perusahaan dan lembaga. Visi biasanya berisi tentang penjelasan yang

⁶⁰ Profil Pengadilan Agama Pekanbaru, di Pengadilan Agama Pekanbaru 30 Mei 2022, dokumentasi catatan lapangan.

singkat dan jelas namun bisa mencakup semua tujuan dan cita-cita perusahaan dan lembaga.⁶¹


Visi dari Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

2. Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

- Menjaga kemandirian Badan Peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
- Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

F. Letak Yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru

Gambar 4.3
Peta Wilayah Yurisdiksi



Wilayah yurisdiksi yang menjadi batas kewenangan hukum Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi 15 kecamatan di Pekanbaru, masing-masing kecamatan tersebut adalah:

⁶¹ Drs Moh Muslim, MM. "MEMBANGUN VISI PERUSAHAAN" dalam Jurnal Esensi, Vol. 20 No. 3 / 2017. Hal 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kecamatan Tenayan Raya
2. Kecamatan Marpoyan Damai
3. Kecamatan Kulim
4. Kecamatan Bukit Raya
5. Kecamatan Sail
6. Kecamatan Lima Puluh
7. Kecamatan Senapelan
8. Kecamatan Sukajadi
9. Kecamatan Bina Widya
10. Kecamatan Tuah Madani
11. Kecamatan Rumbai
12. Kecamatan Rumbai Timur
13. Kecamatan Rumbai Barat
14. Kecamatan Pekanbaru Kota
15. Kecamatan Payung Sekaki

Dari Kecamatan Tersebut terdapat beberapa kelurahan yaitu:

I. KECAMATAN TENAYAN RAYA

- 1 Kelurahan Rejosari
- 2 Kelurahan Bencah Lesung
- 3 Kelurahan Industri Tenayan
- 4 Kelurahan Tangkerang Timur
- 5 Kelurahan Bambu Kuning
- 6 Kelurahan Sialang Sakti
- 7 Kelurahan Tuah Negeri
- 8 Kelurahan Melebung

III. KECAMATAN KULIM

- 1 Kelurahan Pematang Kapau
- 2 Kelurahan Kulim
- 3 Kelurahan Pembatuan
- 4 Kelurahan Sialang Rampai
- 5 Kelurahan Mentangor

II. KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

- 1 Kelurahan Maharatu
- 2 Kelurahan Sidomulyo Timur
- 3 Kelurahan Wonorejo
- 4 Kelurahan Tangkerang Barat
- 5 Kelurahan Tangkerang Tengah
- 6 Kelurahan Perhentian Marpoyan

IV. KECAMATAN BUKIT RAYA

- 1 Kelurahan Tangkerang Labuai
- 2 Kelurahan Simpang Tiga
- 3 Kelurahan Tangkerang Selatan
- 4 Kelurahan Tangkerang Utara
- 5 Kelurahan Air Dingin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

V. KECAMATAN SAIL

- 1 Kelurahan Cinta Raja
- 2 Kelurahan Suka Maju
- 3 Kelurahan Suka Mulia (Sukamulya)

VII. KECAMATAN SENAPELAN

- 1 Kelurahan Sago
- 2 Kelurahan Kampung Dalam
- 3 Kelurahan Kampung Bandar
- 4 Kelurahan Kampung Baru
- 5 Kelurahan Padang Terubuk
- 6 Kelurahan Padang Bulan

IX. KECAMATAN BINA WIDYA

- 1 Kelurahan Delima
- 2 Kelurahan Sungai Sibam
- 3 Kelurahan Simpang Baru
- 4 Kelurahan Bina Widya
- 5 Kelurahan Tobek Godang

XI. KECAMATAN RUMBAI

- 1 Kelurahan Sri Meranti
- 2 Kelurahan Umban Sari
- 3 Kelurahan Palas
- 4 Kelurahan Lembah Damai
- 5 Kelurahan Limbungan Baru
- 6 Kelurahan Meranti Pandak

XIII. KECAMATAN RUMBAI BARAT

- 1 Kelurahan Rumbai Bukit
- 2 Kelurahan Muara Fajar Timur
- 3 Kelurahan Muara Fajar Barat
- 4 Kelurahan Rantau Panjang
- 5 Kelurahan Agrowisata
- 6 Kelurahan Maharani

VI. KECAMATAN LIMA PULUH

- 1 Kelurahan Rintis
- 2 Kelurahan Sekip
- 3 Kelurahan Pesisir
- 4 Kelurahan Tanjung Rhu

VIII. KECAMATAN SUKAJADI

- 1 Kelurahan Sukajadi
- 2 Kelurahan Harjosari
- 3 Kelurahan Kedungsari
- 4 Kelurahan Kampung Melayu
- 5 Kelurahan Jadirejo
- 6 Kelurahan Pulau Karamah
- 7 Kelurahan Kampung Tengah

X. KECAMATAN TUAH MADANI

- 1 Kelurahan Buah Karya
- 2 Kelurahan Sidomulyo Barat
- 3 Kelurahan Air Putih
- 4 Kelurahan Sialang Munggu
- 5 Kelurahan Buah Madani

XII. KECAMATAN RUMBAI TIMUR

- 1 Kelurahan Limbungan
- 2 Kelurahan Lembah Sari
- 3 Kelurahan Tebing Tinggi Okura
- 4 Kelurahan Ambang
- 5 Kelurahan Sungai Ukai

XIV. KECAMATAN PEKANBARU KOTA

- 1 Kelurahan Suka Ramai
- 2 Kelurahan Suma Hilang
- 3 Kelurahan Kota Tinggi
- 4 Kelurahan Kota Baru
- 5 Kelurahan Tanah Datar
- 6 Kelurahan Simpang Empat

XV. KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

- 1 Kelurahan Air Hitam
- 2 Kelurahan Labuh Baru Barat
- 3 Kelurahan Labuh Baru Timur
- 4 Kelurahan Tampan

5 Kelurahan Bandar Raya

6 Kelurahan Tirta Siak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu: Mediator di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru memiliki beberapa peranan dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian yaitu berperan sebagai Fasilitator yaitu orang yang menjembatani para pihak dalam menemukan titik penyelesaian perkara secara damai, sebagai Pendidik yaitu mediator berperan sebagai penengah dan orang yang mampu memberikan arahan dan nasehat kepada para pihak dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut, sebagai Narasumber yaitu mediator berperan sebagai orang yang mengetahui sumber-sumber informasi yang ada dan sebagai Agen Realitas dimana mediator berperan sebagai penyalur informasi kedua belah pihak dengan cara melakukan pemilihan-pemilihan informasi agar tidak terjadi reaksi negative dari pihak lawan.. Berbagai peranan tersebut mampu mengurangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru. Dalam proses mediasi yang menjadi faktor penghambat rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah karena ketetapan hati para pihak yang tetap bersikeras dengan pilihannya untuk bercerai dengan pasangannya dan juga para pihak tidak mau membuka diri dalam menyampaikan permasalahannya kepada mediator. Ada beberapa faktor yang banyak menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi dimana para pihak tidak bisa mengontrol keuangannya karena kebutuhan lebih besar dari pada pemasukan yang ada , faktor kecemburuan antar pasangan yang berhubungan dengan lawan jenis, faktor ketidakpercayaan antara suami dan istri yang disebabkan oleh perilaku pernah berbohong kepada pasangan masing-masing serta faktor teknologi yang memicu terjadinya perselisihan yang berujung pada perceraian di Pengadilan Agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peranan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran untuk dijadikan pertimbangan bagi pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar melakukan evaluasi setiap tahunnya terkait tingkat keberhasilan setiap hakim mediator sehingga dapat mengoptimalkan kinerja hakim mediator
2. Mediator harus mencari cara-cara baru untuk menaklukkan hati para pihak agar mau membuka diri dalam menyampaikan permasalahannya.
3. Untuk masyarakat yang melakukan proses mediasi agar dapat mempertimbangkan negosiasi yang dilakukan oleh mediator agar bermanfaat untuk mengurangi tingkat perceraian dan bisa kembali membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Prespektif Syariah, Adat dan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Abdullah, Abdul Ghani. 1986. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama Intermasa*: Jakarta
- Amriani, Nurnaningsih 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sangketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Andriyuni, Lilik. 2017. *Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama*. Volume 9.
- Astriani, Dwi Rezki Sri. 2013. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sangketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana,, Biaya Ringan*. Bandung: Pt Alumni
- Barlian, Eri. 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Padang: Sukabina Press
- Batubara, Muhammad Khaidir. 2018. *Peran Mediator Hakim Dalam Kasus Perceraian (Studi Pengadilan Agama) di Kota Pematang Siantar*. Skripsi: Universitas Sumatra Utara
- Darmawati. 2014. *Fungsi Mediasi Dlam Perkara Perceraian*. Vol 9 No 2. Jurusan Aqidah dan Filsafat, Fakultas Ushuluddin UINAM
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Elda, Dede Anggraini. 2017. *Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang*. Skripsi UIN Raden Fatah Palembang.
- Goodpaster, Gary. 1993. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sangketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project
- Handayani, Febri & Syaflimar. "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama". *Jurnal al-Himayah*. Vol 1 No 2. Uin Suska Riau, oktober 2017
- Hanifa, Mardalena. 2020. *Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia*, *Jurnal Adhaper*, vol 6 no 2
- Harahap M Yahya, 2008. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasballah, Fachruddin, 2007. *Psikologi Keluarga Dalam Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena
- Ibrahim, Malik. 2015. *Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian*. Jurnal Madania, volume.19 No. 1
- Jumaidah. 2012, *Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi*. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6. No 2. 2 Mei-Agustus 2012,2
- Kusumaningrum, Arum dkk. 2017. “*Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang*”. Vol 6 No 1. Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Manan, Abdul, 2011. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group
- Mustakid, dodo. 2020. “ *Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Peradilan Agama*”. *Jurnal Of Islamic Law and Yurisprudance*, Vol 1
- Nashir, Haidar, 1997. *Agama Dan Krisis Kemanusiaan Moderen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- Pradhipti, Lindha, 2015. *Pemaknaan Perkawinan Studi Kasus Perempuan Lajang Yang Bekerja*. Jurnal: Analisa Sosiologi
- Putra, M Arif Praja, 2019. *Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat Istri Di Pengadilan Agama Sengati*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
- Saifullah, Muhammad. 2015. *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, Jurnal AL-Ahkam, vol.25 No.2.
- Salam, Moch Faisal, 2007. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, Bandung: Mandar Maju
- Salamah, yayah yarotul. “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian”. Volume XIII No 1. Januari 2013
- Simanjuntak P.N.H, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan
- Soemartono, Gatot, 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukardi, Dewa ketut. 1995. *Proses Bimbingan Dan Penyuluhan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

Talli, Abdul Halim. 2015. Mediasi Dalam PERMA No 1 Tahun 2008, *Jurnal Al-Qadau*, Vol.2 No. 1.

Tamrin, Drs. H. 2009. *Bimbingan Perkawinan Islam menuju keluarga sakinah*, Bukittinggi: Bp 4 Kabupaten Agam

Usman, Bustamam. 2018. *Peran Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian*, *Jurnal Dusturiah*, Volume 8 No 1.

Wiyanto, DY. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*. Bandung : Alfabeta

LAMPIRAN 1

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

No	Pertanyaan Wawancara	Aspek Yang Di Teliti	Indikator	Teknik
1	Apa saja syarat yang diperlukan untuk berlangsungnya proses mediasi?	Proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	Syarat syarat proses mediasi	Wawancara dan Observasi
2	Bagaimana peran ibu/bapak sebagai mediator dalam menangani kasus para pihak yang berperkara?	Proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	Peran Mediator Dalam Menangani Kasus	Wawancara dan Observasi
3	Bagaimana proses mediasi pada tahap awal pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru?	Proses mediasi tahap awal pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	Proses mediasi tahap awal pada kasus perceraian	Wawancara dan Observasi
4	Bagaimana sikap mediator dalam melakukan mediasi dengan para pihak?	Proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	Sikap mediator dalam melakukan mediasi	Wawancara dan Observasi
5	Berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses mediasi?	Proses mediasi pada kasus perceraian di	Waktu yang diperlukan dalam mediasi	Wawancara dan Observasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Pengadilan Agama Pekanbaru		
6	Bagaimana sikap mediator dalam menghadapi klien dalam mediasi?	Proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	Sikap mediator dalam menghadapi klien	Wawancara dan Observasi
7	Bagaimana tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru?	Proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	Tahapn proses mediasi	Wawancara dan Observasi
8	Apa saja tugas mediator dalam mediasi?	Proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	Tugas mediator dalam mediasi	Wawancara dan Observasi
9	Bagaimana tahap akhir dari proses mediasi?	Proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	Tahap akhir proses mediasi	Wawancara dan Observasi
10	Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama	Tingkat keberhasilan mediasi pada	Tingkat keberhasilan medisi di	Wawancara dan Observasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pekanbaru?	kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru	Pengadilan Agama Pekanbaru	
11	Apa penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru?	Tingkat keberhasilan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru	Penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi	Wawancara dan Observasi
12	Apa saja faktor penyebab banyaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru?	Kendala yang terjadi dalam proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	Faktor penyebab banyaknya kasus perceraian	Wawancara dan Observasi

LAMPIRAN 2

Wawancara Dengan Bapak Mediator Dr. Sholehuddin Harahap S.H.I.M.SY, di
Ruangan Mediasi Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Dengan Bapak Mediator Joni Ardan Mardan,Lc.,M.A.,M.M, di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru



Wawancara Dengan Hakim Mediator Ibu Drs Nurhaida,M.Ag di Ruang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru



Tempat Pendaftaran Permohonan Gugatan Perceraian Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru



Jadwal sidang Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keberhasilan Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru



Struktur Organisasi Pengadilan Agama kelas 1 A Pekanbaru Tahun 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Gedung Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

Nomor : B- 3432/Un.04/PP.00.9/06/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. **Zahra Paradhisi**

Pekanbaru, 28 Juni 2021

Kepada
Yth. **Fatmawati, M.Ed**
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Zahra Paradhisi** NIM. **11840220767** dengan judul "**Fungsi Konselor Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru**" saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan.**

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,



Dr. Nurdin, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :
Yth. Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Dilindungi Undang-Undang

Jilid UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004

Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052

Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 18 Mei 2022

Nomor : B-1446/Un.04/F.IV/PP.00.9/04/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru
di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: ZAHRA PARADHISI
N I M	: 11840220767
Semester	: VIII (DELAPAN)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:


"Peranan Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru".

Adapun sumber data penelitian adalah :
Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A**

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru
Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718

Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com
PEKANBARU – RIAU 28289

Nomor : W4-A1/2313 /PB.00/5/2022

24 Mei 2022

Lamp : --

Hal : Izin Riset

Yth. Dekan UIN Suska

di

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor B-1446/Un.04/F.IV/PP.00.9/04/2022, tanggal 18 Mei 2022, perihal Mengadakan Penelitian untuk Tugas Akhir/Skripsi, sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : Zahra Paradhisi

NIM : 11840220767

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Dapat diizinkan untuk melakukan riset/penelitian yang berkaitan dengan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "*Peran Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru*", dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru".

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.

Wassalam
Panitera,

Hj. Nuraedah, S.Ag., M.H..

Nip. 19680911.199503.2.001

Tembusan Yth;

1. Ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (sebagai Laporan)

2. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



ZAHRA PARADHISI, Lahir di Alur Tengah, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada 04 Maret 2000. Anak ke-2 dari tiga bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Ayahanda Azwar dan Ibunda Yusna. Penulis merupakan lulusan dari SMAN 1 Lintau Buo Utara yang menyelesaikan pendidikan pada tahun 2018. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di perguruan tinggi islam atau lebih tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2018, memilih Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi dengan program studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) dan dinyatakan lulus sebagai Sarjana Pada 21 Juli 2022 dengan judul skripsi **“PERANAN MEDIATOR DALAM PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PEKANBARU”**.